

UJI KEPASTIAN DAN EFEKTIVITAS NORMA PEMBINAAN INDIKASI GEOGRAFIS

Oleh:

Komang Widiana Purnawan¹

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: widiana_purnawan@unud.ac.id.

Abstract. *This article examines the legal certainty and effectiveness of the regulatory framework governing the development of Geographical Indications under Article 70 of Law Number 20 of 2016 as an instrument of preventive legal protection. The central issue concerns whether the normative construction of the provision adequately safeguards potential Geographical Indications prior to registration. The study applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The provision is assessed through the lens of preventive legal protection theory, the principle of legal certainty, and the theory of legal effectiveness. The analysis reveals that the regulation on development lacks sufficient normative elaboration to ensure legal certainty and effective preventive protection. The absence of detailed implementing rules results in unclear institutional arrangements, operational standards, and evaluation mechanisms. This condition weakens the preventive protection framework for potential Geographical Indications at the pre-registration stage. Accordingly, a more systematic implementing regulation is required to strengthen legal certainty and enhance the effectiveness of the Geographical Indications protection regime in Indonesia.*

Keywords: *Geographical Indications, Legal Certainty, Legal Effectiveness, Development Regulation, Preventive Legal Protection.*

Abstrak. Kajian ini menelaah kepastian dan efektivitas pengaturan pembinaan Indikasi Geografis dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai instrumen

UJI KEPASTIAN DAN EFEKTIVITAS NORMA PEMBINAAN INDIKASI GEOGRAFIS

perlindungan hukum preventif. Permasalahan yang dikaji terletak pada kecukupan konstruksi normatif pembinaan dalam menjamin perlindungan potensi Indikasi Geografis sebelum proses pendaftaran dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan melalui pengujian norma Pasal 70 berdasarkan teori perlindungan hukum preventif, asas kepastian hukum, serta teori efektivitas hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan pembinaan belum disertai elaborasi normatif yang memadai untuk menjamin kepastian dan efektivitas perlindungan preventif. Ketiadaan pengaturan teknis menyebabkan tidak adanya standar operasional, desain kelembagaan, serta mekanisme evaluasi yang jelas. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya konstruksi perlindungan terhadap potensi Indikasi Geografis pada tahap pra-pendaftaran. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pelaksana yang lebih sistematis guna memperkuat kepastian dan efektivitas rezim perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, Kepastian Hukum, Efektivitas Hukum, Pembinaan, Perlindungan Preventif.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya berbasis karakter geografis memiliki potensi besar dalam pengembangan produk berbasis Indikasi Geografis (IG). Dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual, IG merupakan bentuk perlindungan kolektif terhadap produk yang memiliki karakteristik, mutu, dan reputasi yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis tertentu.¹ Pengaturan IG di Indonesia saat ini berada dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengintegrasikan rezim merek dan IG dalam satu instrumen legislasi.

Secara empiris, berbagai potensi produk daerah belum mampu terdaftar sebagai IG meskipun memiliki karakteristik khas dan nilai ekonomi tinggi. Salah satu ilustrasi yang sering muncul adalah produk garam tradisional di wilayah pesisir Bali yang mengalami tekanan lingkungan akibat abrasi dan perubahan tata ruang. Situasi ini

¹ Bernard O'Connor, "The Legal Protection of Geographical Indications," *International Journal of Intellectual Property Management* 3, no. 1 (2010): 1-21.

menunjukkan bahwa potensi IG dapat terancam hilang sebelum memperoleh perlindungan hukum formal melalui pendaftaran. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan IG tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pendaftaran, tetapi juga dengan tahap pra-pendaftaran yang memerlukan pembinaan sistematis dari negara.²

Tahap pra-pendaftaran memegang peran penting karena karakteristik IG berbeda dengan hak kekayaan intelektual yang bersifat individual. IG mensyaratkan adanya konsistensi mutu, keterikatan produk dengan lingkungan geografis, serta pengorganisasian produsen dalam suatu wadah kolektif.³ Proses tersebut tidak terbentuk secara otomatis, melainkan memerlukan fasilitasi, pendampingan, dan pembinaan dari pemerintah. Tanpa pembinaan yang memadai, potensi IG sering kali gagal berkembang menjadi hak yang terdaftar secara resmi.

Dalam kerangka normatif, pembinaan potensi Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap potensi IG. Namun demikian, norma tersebut tidak disertai pengaturan teknis yang merinci bentuk, mekanisme, dan struktur pelaksanaannya. Berbeda dengan ketentuan mengenai pengawasan yang secara eksplisit didelegasikan dalam peraturan pelaksana, pengaturan pembinaan belum memiliki elaborasi normatif yang setara.⁴ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kecukupan norma pembinaan sebagai instrumen perlindungan hukum preventif. Apabila pembinaan diposisikan sebagai tahapan awal yang menentukan keberhasilan pendaftaran IG, maka kejelasan dan operasionalitas norma pembinaan menjadi krusial. Norma yang bersifat umum dan tidak terelaborasi secara teknis berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan serta ketidaksinambungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.⁵

Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan sekadar persoalan administratif, melainkan persoalan desain normatif dalam rezim perlindungan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada mekanisme pendaftaran

² Yusran Isnaini, "Efektivitas Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 2 (2018): 220–238.

³ Dwijen Rangnekar, "The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe," *UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development* (2004): 1–45.

⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

⁵ Riawan Tjandra Siregar, "Kepastian Hukum dan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 3 (2015): 417–438.

UJI KEPASTIAN DAN EFEKTIVITAS NORMA PEMBINAAN INDIKASI GEOGRAFIS

dan penegakan hak setelah terdaftar, tetapi juga pada kualitas pengaturan tahap preventif sebelum hak tersebut lahir secara formal. Dari perspektif asas kepastian hukum, norma harus jelas, operasional, dan dapat dilaksanakan.⁶ Norma yang hanya bersifat deklaratif tanpa pedoman teknis berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi. Selanjutnya, dalam teori efektivitas hukum, keberhasilan suatu norma ditentukan oleh substansi, struktur, dan kultur hukum.⁷ Ketika norma pembinaan tidak dilengkapi mekanisme operasional, maka efektivitasnya dalam praktik menjadi dipertanyakan. Problem hukum yang muncul bukan semata-mata ketiadaan peraturan pelaksana, melainkan apakah konstruksi Pasal 70 telah memenuhi standar kepastian dan efektivitas sebagai instrumen perlindungan hukum preventif. Di sinilah letak problem normatif penelitian ini: adanya ketidaklengkapan elaborasi norma pembinaan yang berimplikasi terhadap optimalisasi perlindungan potensi IG.

Kajian mengenai Indikasi Geografis di Indonesia telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, namun sebagian besar berfokus pada aspek pendaftaran, perlindungan represif, dan dampak ekonomi. Penelitian oleh Suyud Margono berjudul *“Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dalam Sistem HKI Nasional”* menunjukkan bahwa penguatan IG lebih banyak ditekankan pada prosedur registrasi dan penegakan hukum pasca-pendaftaran.⁸ Fokus kajian tersebut belum secara spesifik membedah konstruksi norma pembinaan. Artikel Yusran Isnaini berjudul *“Efektivitas Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia”* dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM menyimpulkan bahwa hambatan utama IG terletak pada lemahnya kapasitas kelembagaan dan rendahnya kesadaran masyarakat.⁹ Namun penelitian tersebut belum menganalisis secara mendalam struktur normatif Pasal 70 sebagai basis kelembagaan pembinaan.

Selanjutnya, penelitian Dwi Handayani dalam *Journal of Intellectual Property Law & Practice* berjudul *“Geographical Indications Protection and Local Economic Development in Indonesia”* menegaskan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah

⁶ Gustav Radbruch, “Legal Philosophy,” in *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950).

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

⁸ Suyud Margono, *Hukum Merek dan Indikasi Geografis* (Jakarta: Kencana, 2016).

⁹ Yusran Isnaini, “Efektivitas Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 2 (2018): 220–238.

daerah dalam meningkatkan daya saing produk IG.¹⁰ Akan tetapi, kajian tersebut lebih bersifat kebijakan ekonomi dan tidak melakukan uji kepastian serta efektivitas norma pembinaan dalam perspektif asas hukum. Dari penelusuran tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menguji Pasal 70 UU 20/2016 berdasarkan teori perlindungan hukum preventif, asas kepastian hukum, dan teori efektivitas hukum sebagai kerangka analitis utama. Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada: Pengujian normatif Pasal 70 sebagai instrumen perlindungan preventif; Analisis berbasis asas kepastian dan efektivitas hukum; Penegasan kebutuhan elaborasi normatif untuk memperkuat rezim IG. Penelitian ini penting dilakukan karena: IG merupakan instrumen strategis pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Tahap pra-pendaftaran sering kali menjadi titik lemah dalam praktik. Ketidaklengkapan norma pembinaan dapat berdampak sistemik pada hilangnya potensi IG sebelum terlindungi. Penguatan norma preventif akan memperkuat legitimasi rezim IG dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademik-konseptual, tetapi juga memiliki relevansi kebijakan dalam pembentukan peraturan pelaksana yang lebih sistematis guna menjamin kepastian dan efektivitas perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam dua pokok kajian. Pertama, apakah ketentuan Pasal 70 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memenuhi asas kepastian hukum sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Kedua, apakah norma mengenai pembinaan yang diatur dalam Pasal 70 tersebut efektif dalam menjamin optimalisasi perlindungan terhadap potensi Indikasi Geografis sebelum dilakukan pendaftaran.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepastian hukum dalam pengaturan pembinaan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 70 undang-undang tersebut sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat preventif, serta untuk menguji efektivitas norma pembinaan dalam menjamin optimalisasi perlindungan terhadap potensi Indikasi Geografis sebelum proses pendaftaran dilakukan.

¹⁰ Dwi Handayani, "Geographical Indications Protection and Local Economic Development in Indonesia," *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 14, no. 4 (2019): 275–284.

UJI KEPASTIAN DAN EFEKTIVITAS NORMA PEMBINAAN INDIKASI GEOGRAFIS

Tujuan tersebut disusun secara paralel dengan rumusan masalah agar kerangka metodologis penelitian tetap sistematis dan terarah.

METODE PENELITIAN

Kajian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada penelaahan norma dalam peraturan perundang-undangan sebagai objek analisis utama. Fokus penelitian diarahkan pada konstruksi normatif Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam konteks perlindungan hukum preventif. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji sistematika dan struktur pengaturan pembinaan Indikasi Geografis, serta pendekatan konseptual untuk menilai norma tersebut berdasarkan kerangka teori perlindungan hukum preventif, asas kepastian hukum, dan teori efektivitas hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji apakah rumusan norma pembinaan telah memenuhi standar operasionalitas dan koherensi dalam sistem hukum. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Indikasi Geografis, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan artikel ilmiah yang relevan dengan isu kepastian dan efektivitas norma. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis dan teleologis guna mengevaluasi kecukupan norma pembinaan sebagai bagian dari desain perlindungan hukum preventif dalam rezim Indikasi Geografis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kepastian Hukum atas Pengaturan Pembinaan Indikasi Geografis dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Pengaturan mengenai Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menempatkan pembinaan sebagai instrumen awal dalam pengembangan potensi IG. Ketentuan Pasal 70 memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap potensi tersebut. Akan tetapi, rumusan norma tersebut berhenti pada tingkat pemberian kewenangan tanpa diikuti pengaturan yang menjelaskan bagaimana pembinaan itu harus dilaksanakan secara konkret. Tidak terdapat perincian mengenai model pembinaan, tata cara pelaksanaan,

struktur kelembagaan, maupun standar operasional yang dapat dijadikan pedoman implementasi.

Kepastian Hukum sebagai Standar Pengujian

Kepastian hukum tidak hanya berarti keberadaan norma tertulis, tetapi juga mencakup tingkat operasionalitas norma tersebut dalam praktik. Norma yang terlalu umum dan tidak terelaborasi berpotensi menjadi norma deklaratif yang tidak efektif secara implementatif.¹¹ Jika ditelaah secara sistematis, Pasal 70 hanya memuat pernyataan kewenangan pembinaan tanpa perincian lebih lanjut mengenai standar pembinaan, tahapan pelaksanaan, kelembagaan pelaksana, maupun parameter evaluasi. Konstruksi norma yang bersifat umum ini menimbulkan pertanyaan mengenai sifatnya: apakah norma tersebut *self-executing* atau memerlukan pengaturan pelaksana. Norma yang memuat perintah atau kewenangan lazimnya memerlukan aturan turunan untuk menjamin konsistensi implementasi.¹² Tanpa elaborasi tersebut, pelaksanaan pembinaan berpotensi berbeda-beda antar daerah, sehingga mengurangi keseragaman standar nasional.

Sebaliknya, pengaturan pengawasan Indikasi Geografis dalam Pasal 71 secara eksplisit didelegasikan kepada peraturan pelaksana melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Ketidaksimetrisan ini menunjukkan adanya perbedaan desain normatif antara tahap pembinaan dan tahap pengawasan. Dari sudut asas kepastian hukum, norma yang tidak memberikan pedoman operasional yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan. Kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental hukum yang harus dijaga demi menjamin stabilitas dan prediktabilitas sistem hukum.¹³ Apabila norma pembinaan tidak memberikan standar yang jelas, maka kepastian bagi masyarakat produsen IG menjadi lemah. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Pasal 70 belum sepenuhnya memenuhi standar kepastian hukum dalam arti substantif, karena belum memberikan parameter yang memadai mengenai bagaimana pembinaan harus dilaksanakan secara terstruktur dan terkoordinasi.

¹¹ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," in *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950).

¹² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

¹³ Radbruch, "Legal Philosophy."

UJI KEPASTIAN DAN EFEKTIVITAS NORMA PEMBINAAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pembinaan sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan terhadap IG erupaka bentuk proteksi terhadap hak yang dilanggar atau sebelum potensi hak hilang.¹⁴ Dalam rezim Indikasi Geografis, perlindungan preventif memiliki kedudukan penting karena karakteristik IG yang bersifat kolektif dan berbasis reputasi geografis. Proses pendaftaran IG mensyaratkan adanya dokumen deskripsi, standar mutu, serta pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Tanpa pembinaan yang sistematis, masyarakat produsen sering kali tidak memiliki kapasitas administratif dan teknis untuk memenuhi persyaratan tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama pengembangan IG di Indonesia terletak pada lemahnya kapasitas kelembagaan dan pendampingan pemerintah.¹⁵

Dalam konteks ini, pembinaan bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari konstruksi perlindungan hukum preventif. Norma pembinaan yang tidak operasional berpotensi menyebabkan perlindungan hanya bersifat formal pada tahap pasca-pendaftaran, sementara tahap pra-pendaftaran justru terabaikan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam Pasal 70 berhubungan langsung dengan efektivitas perlindungan preventif. Norma yang tidak jelas secara operasional akan melemahkan fungsi preventif rezim IG secara keseluruhan.

Kelemahan pada tahap preventif memiliki implikasi yang lebih mendasar dibandingkan kelemahan pada tahap represif. Dalam konteks Indikasi Geografis, kerugian hukum tidak selalu muncul dalam bentuk pelanggaran penggunaan nama geografis oleh pihak lain, melainkan juga dalam bentuk hilangnya potensi reputasi sebelum terbangunnya perlindungan formal. Karakter kolektif IG yang bergantung pada konsistensi mutu dan keterikatan antara produk dan lingkungan geografisnya menuntut adanya proses konsolidasi dan penguatan bersama sebelum registrasi dilakukan.¹⁶ Tanpa pembinaan yang terstruktur, konsolidasi tersebut sulit tercapai.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

¹⁵ Yusran Isnaini, "Efektivitas Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 2 (2018): 220–238.

¹⁶ Dwijen Rangnekar, "The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe," *UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development* (2004): 1–45.

Secara konseptual, pembinaan berfungsi sebagai jembatan antara potensi ekonomi lokal dan legitimasi hukum formal. Tahap ini mencakup identifikasi karakteristik khas, perumusan standar mutu, pengorganisasian produsen, serta penguatan kapasitas administratif. Literatur internasional menunjukkan bahwa keberhasilan sistem IG sangat ditentukan oleh dukungan institusional dan pendampingan pemerintah pada fase awal pengembangan.¹⁷ Dengan demikian, pembinaan bukan sekadar pelengkap, melainkan prasyarat substantif bagi efektivitas perlindungan.

Lebih lanjut, norma pembinaan yang tidak disertai parameter operasional berpotensi menimbulkan disparitas implementasi antar daerah. Ketika tidak terdapat standar nasional yang jelas mengenai model pembinaan, tahapan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, maka praktik pembinaan bergantung pada inisiatif masing-masing pemerintah daerah. Kondisi ini tidak hanya melemahkan kepastian hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu integritas reputasi kolektif produk IG. Dalam perspektif efektivitas hukum, suatu norma tidak cukup hanya memuat perintah atau kewenangan, tetapi juga harus menyediakan struktur pelaksanaan dan mekanisme evaluasi yang memadai.¹⁸ Pasal 70 belum mengatur indikator keberhasilan pembinaan, desain koordinasi antar level pemerintahan, maupun mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya. Ketiadaan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa norma pembinaan belum sepenuhnya terintegrasi dalam konstruksi sistem perlindungan IG secara menyeluruh.

Dengan demikian, pembinaan sebagai instrumen perlindungan hukum preventif memerlukan elaborasi normatif yang lebih komprehensif agar mampu menjamin kepastian dan efektivitas secara simultan. Tanpa penguatan tersebut, perlindungan Indikasi Geografis berisiko berjalan secara formalistik—kuat pada tahap pengesahan hak, namun lemah pada tahap penguatan potensi yang menjadi dasar eksistensi hak itu sendiri.

¹⁷ Christoph Antons, "The Role of Geographical Indications in Regional Development," *Queen Mary Journal of Intellectual Property* 3, no. 2 (2013): 1–20.

¹⁸ Ari Wibowo, "Efektivitas Norma dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 7, no. 1 (2018): 85–102.

UJI KEPASTIAN DAN EFEKTIVITAS NORMA PEMBINAAN INDIKASI GEOGRAFIS

Uji Efektivitas Norma Pembinaan dan Implikasinya terhadap Rezim Indikasi Geografis

Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan suatu norma untuk berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya. Keberhasilan norma, bertumpu pada kemampuan substansi hukum, kelembagaan dan budaya hukum.

1. Substansi Norma

Dari aspek substansi, Pasal 70 hanya mengatur kewenangan pembinaan secara umum tanpa merinci standar dan mekanisme pelaksanaannya. Norma yang terlalu umum berpotensi menimbulkan multi-tafsir serta ketidakkonsistenan dalam penerapan di tingkat daerah. Beberapa kajian menunjukkan bahwa penguatan IG sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan struktur pembinaan yang terkoordinasi.¹⁹ Tanpa standar nasional yang jelas, efektivitas pembinaan menjadi sangat bergantung pada inisiatif lokal, yang pada akhirnya dapat menimbulkan disparitas antar wilayah.

2. Struktur Kelembagaan

Berbeda dengan pengawasan IG yang memiliki desain kelembagaan melalui Permenkumham 12/2019, pembinaan tidak memiliki struktur pelaksana yang eksplisit. Padahal, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh keberadaan institusi yang jelas dan berfungsi secara konsisten. Dalam konteks ini, kelemahan struktur berdampak langsung pada rendahnya efektivitas norma. Ketidakefektifan norma pembinaan dapat berdampak sistemik terhadap rezim IG, antara lain:

1. Terhambatnya identifikasi potensi IG baru.
2. Tidak optimalnya pembentukan organisasi pemohon.
3. Lemahnya kesiapan dokumen deskripsi.
4. Potensi hilangnya produk khas sebelum memperoleh perlindungan hukum.

Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, perlindungan IG tidak hanya berorientasi pada penegakan hak setelah terdaftar, tetapi juga pada penguatan kapasitas kolektif produsen sebelum registrasi.²⁰ Oleh karena itu, norma pembinaan yang tidak

²⁰ Suyud Margono, *Hukum Merek dan Indikasi Geografis* (Jakarta: Kencana, 2016).

terelaborasi secara memadai berpotensi melemahkan keseluruhan konstruksi perlindungan IG.

3. Rekonstruksi Normatif

Berdasarkan uji kepastian dan efektivitas, diperlukan penguatan norma pembinaan melalui pembentukan peraturan pelaksana yang merinci tahapan pembinaan, struktur kelembagaan, serta mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penguatan ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum preventif dalam rezim IG tidak berhenti pada tataran deklaratif, melainkan benar-benar operasional dan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengaturan pembinaan IG dalam Pasal 70 belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum sebagai instrumen perlindungan hukum preventif. Norma tersebut hanya merumuskan kewenangan pembinaan secara umum tanpa memberikan kejelasan mengenai bentuk, mekanisme, standar operasional, maupun struktur kelembagaan pelaksanaannya. Ketiadaan elaborasi normatif tersebut menyebabkan norma pembinaan belum memiliki tingkat kejelasan dan kepastian yang memadai untuk menjamin pelaksanaan yang konsisten dan terukur di tingkat pusat maupun daerah.
2. Norma pembinaan dalam Pasal 70 belum efektif dalam menjamin optimalisasi perlindungan potensi Indikasi Geografis sebelum terdaftar. Dari perspektif efektivitas hukum, substansi norma yang bersifat umum dan tidak didukung pengaturan teknis berdampak pada lemahnya struktur pelaksanaan pembinaan. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya fungsi preventif dalam rezim Indikasi Geografis, khususnya dalam tahap identifikasi potensi, penguatan kapasitas produsen, serta pemenuhan persyaratan administratif dan substantif pendaftaran.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penguatan konstruksi perlindungan hukum preventif dalam rezim Indikasi Geografis memerlukan pengaturan pelaksana yang lebih sistematis dan operasional guna menjamin kepastian dan efektivitas norma pembinaan. Tanpa penguatan tersebut, perlindungan Indikasi Geografis berpotensi

UJI KEPASTIAN DAN EFEKTIVITAS NORMA PEMBINAAN INDIKASI GEOGRAFIS

berjalan secara formalistik dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pengembangan potensi lokal secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Antons, Christoph. “ *The Role of Geographical Indications in Regional Development.*” *Queen Mary Journal of Intellectual Property* 3, no. 2 (2013): 1–20.
- Handayani, Dwi. “ *Geographical Indications Protection and Local Economic Development in Indonesia.*” *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 14, no. 4 (2019): 275–284.
- Isnaini, Yusran. “Efektivitas Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 2 (2018) : 220–238.
- O’Connor, Bernard. “ *The Legal Protection of Geographical Indications ,*” *International Journal of Intellectual Property Management-* 3, no. 1 (2010): 1–21.
- Rangnekar, Dwijen. *The Socio-Economics of Geographical Indications, A Review of Empirical Evidence from Europe*” *UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development* (2004): 1–45.
- Siregar, Riawan Tjandra. “Kepastian Hukum dan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Negara Hukum.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 3 (2015): 417– 438.
- Wibowo, Ari. “Efektivitas Norma dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding* 7, no. 1 (2018): 85–102.
- Zappalaglio, Andrea. “ *The Legal Protection of Geographical Indications in the European Union- European Intellectual Property Review* 37, no. 3 (2015): 142–150.

UJI KEPASTIAN DAN EFEKTIVITAS NORMA PEMBINAAN INDIKASI GEOGRAFIS

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.